



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

- 1 N a m a . T E R D A K W A ;
- 2 T e m p a t L a h i r B a n t a e n g ;
- 3 U m u r / T a n g g a l L a h i r 55 tahun / 31 Desember 1965;
- 4 J e n i s K e l a m i n P e r e m p u a n ;
- 5 K e b a n g s a a n . I n d o n e s i a ;
- 6 T e m p a t t i n g g a l J a l a n S u k a r i a N o m o r 13, K e l u r a h a n T a m a m a u n g , K e c a m a t a n P a n a k k u k a n g , K o t a M a k a s s a r ;
- 7 A g a m a I s l a m ;
- 8 P e k e r j a a n . P e m b a n t u R u m a h T a n g g a ; T e r d a k w a d i t a h a n d a l a m t a h a n a n o l e h :
- 9 P e n y i d i k , s e j a k t a n g g a l 20 A g u s t u s 2020 s a m p a i d e n g a n t a n g g a l 8 S e p t e m b e r 2020;
- 10 P e r p a n j a n g a n P e n u n t u t U m u m , s e j a k t a n g g a l 9 S e p t e m b e r 2020 s a m p a i d e n g a n t a n g g a l 18 O k t o b e r 2020;
- 11 P e r p a n j a n g a n K e t u a P e n g a d i l a n N e g e r i I , s e j a k t a n g g a l 19 O k t o b e r 2020 s a m p a l d e n g a n 17 N o v e m b e r 2020;
- 12 P e r p a n j a n g a n K e t u a P e n g a d i l a n N e g e r i I I , s e j a k t a n g g a l 18 N o v e m b e r 2020 s a m p a i d e n g a n 17 D e s e m b e r 2020;
- 13 P e n u n t u t U m u m , s e j a k t a n g g a l 17 D e s e m b e r 2020 s a m p a i d e n g a n t a n g g a l 5 J a n u a r i 2021
- 14 P e r p a n j a n g a n K e t u a P e n g a d i l a n N e g e r i , s e j a k t a n g g a l 6 J a n u a r i 2021 s a m p a i d e n g a n 4 F e b r u a r i 2021
- 15 H a k i m , s e j a k t a n g g a l 5 J a n u a r i 2021 s a m p a i t a n g g a l 3 F e b r u a r i 2021;
- S. P e r p a n j a n g a n K e t u a P e n g a d i l a n N e g e r i , s e j a k t a n g g a l 4 F e b r u a r i 2021 s a m p a i d e n g a n t a n g g a l 4 A p r i l 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama DR. Muh. Ilyas Billah, SH., MH., dan Pusat Kajian Advokasi dan Bantuan Hukum UMI (PKaBH-UMI), berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim untuk mendampingi terdakwa didepan persidangan;

Halaman 1 dan 13 Putusan Nomor 1/Pid. Sus/202 1/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1/Pen.Pid.Sus
/2021/PN Mks. tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pen.Pid.Sus/2019/PN Mks. tentang
penetapan sidang;

Berkas perkara dan surat-surat an yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 16 Menyatakan Terdakwa Daeng Cora tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "menempatkan, membiarkan, melakukan, men yuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak tersebut mati' sebagaimana dalam dakwaan Pasa 80 Ayat (3) jo Pasal 76 D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- 17 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Daeng Cora dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 18 Menetapkan agar terdakwa membayar Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 19 Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, oleh karenanya memohon agar terdakwa dihukum pidana yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Dg. Cora pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020, sekitar Pukul 23.00 wita atau sedikit-tidaknya pada waktu lain dalam bular *Halaman 2*

dan 13 Putusan Nomor liPid. Susi202 1/PN. Mksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus tahun 2020, bertempat di Jalan Sukaria Nomor 13, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak tersebut mati, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika saksi Subaedah yang merupakan anak kandung terdakwa sedang hamil namun tidak diketahui oleh terdakwa yang merupakan ibu kandung saksi Subaedah. Pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar Pukul 23.00 wita bertempat didalam rumah terdakwa, saksi Subaedah membangunkan terdakwa karena perutnya sakit lalu terdakwa menyuruh saksi Subaedah untuk minum air dan terdakwa juga sempat mengurut perut saksi Subaedah. Namun sakit perut saksi Subaedah semakin bertambah hingga saksi merintih kesakitan. Kemudian keluar darah dan kemaluan saksi Subaedah dan tak lama setelah itu bayi laki-laki yang ada dalam kandungan saksi Subaedah keluar dan saksi Subaedah langsung memberitahukan kepada terdakwa sehingga terdakwa terkejut sambil berkata "Kenapa bisa ada anak, na kau tidak hamil";

Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) lembar sarung dan membersihkan darah yang ada dilantai, lalu terdakwa mengambil lagi 1 (satu) lembar sarung dan menutup wajah bayi laki-laki tersebut yang sedang menangis hingga anak bayi tersebut berhenti menangis dan sudah tidak bernyawa lagi. Kemudian terdakwa membungkus mayat bayi tersebut dengan sarung dan memasukkannya kedalam kantong plastik berwarna merah dan melertakkannya dipinggir pintu rumah. Pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 wita, terdakwa membuang bayi tersebut ke Kanal Jembatan Jalan Racing Center Kelurahan Tamamaung Kec. Panakukkang Kota Makassar;

Bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian sekitar pukul 20.15 Wita mayat bayi laki-laki tersebut ditemukan oleh warga diantaranya saksi Syarifuddin.S di Pinggir Kanal Jalan Sukaria 18, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, Anak bayi Laki-Laki tersebut meninggal dunia dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor VER/ 071/ VIII/ 2020/ Forensik tanggal 26 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F,M.Kes pada rumah sakit

Halaman 3 dan 13 Putusan Nomor 11/Pid. Sus/202 1/PN. Mks. ..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara TK II. Makassar dengan HasH Pemriksaan Telah dilakukan pemeriksaan jenazah sesuai identitas bernama **MR.X**, berjenis kelamin laki-laki, umur kurang lebih 9 (Sembilan) bulan cukup umur, berusia dewasa. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Perkiraan umur bayi sembilan sampai sepuluh bulan.

Bayi sudah mampu hidup diluar kandungan;

- Belum ada tanda-tanda perawatan;

Penyebab kematian adalah kegagalan pemapasan yang diakibatkan gangguan pertukaran udara di paru-pura karena terhalangnya jalan nafas akibat trauma tumpul yang menekan pada rongga mulut dan dada;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 80 Ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SUBAEDAH, menerangkan:

Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini;

Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 14 Agustus 2020, sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di Jalan Sukarha Nomor 13, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, terdakwa telah membunuh anak bayi saksi;

Bahwa berawal ketika saksi sedang berbaring ditempat tidur kemudian merasakan perut Saksi terasa sangat sakit hingga saksi menggosok — gosokkan belakang saksi, kemudian sejak saat itu saksi berulang kali keluar masuk kamar mandi untuk kencing, lalu pada saat itu ada darah keluar dan alat kelamin saksi;

Bahwa kemudian saksi memberitahukan ibu kandung Saksi yakni terdakwa Dg. Cora kalau ada keluar darah, lalu saksi kembali berbaring, tetapi pada saat itu saksi sudah tidak tahan karena kesakitan hingga saksi memanggil Ibu kandung Saksi yakni terdakwa Dg. Cora, lalu Ibu kandung Saksi datang dan membantu Saksi mengatur perutnya tiba tiba anak saksi keluar dan perut saksi dan saksi duduk serta saksi sempat memegang kaki dan anak saksi tersebut;

Halaman 4 dan 13 Putusan Nomor liPid. Susi2021iPN. Mk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ibu saksi yaitu terdakwa sambil marah marah mengambil sarung dan beberapa kain untuk menutup badan dan kepala anak saksi sambi di pijat-pijat menggunakan kedua tangannya, kemudian terdakwa mengambil kantong berwarna merah;

Bahwa kemudian saksi bertanya kalau anak kandung Saksi tersebut mau di apakan, lalu terdakwa hanya bersikap marah dan langsung memasukkan anak kandung saksi tersebut kedalam kantong dan menyimpannya di dekat saksi;

Bahwa saksi berdiri dan pergi untuk membersihkan kelamin karena penuh darah, setelah itu saksi kembali tidur dan ketika pagi han, anak Saksi sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi RAMLAH, menerangkan:

Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadirkan dipersidangan ini;

Bahwa saksi mengetahui ada kejadian penemuan mayat bayi laki-laki tersebut ditemukan pada hari Minggu, tanggal 16 Agustus 2020, sekitar pukul 20.15 Wita, di Pinggir Kanal Jalan Sukaria 18, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;

Bahwa sekitar beberapa bulan yang lalu dimana Saksi lupa bulan berapa, beberapa masyarakat datang melapor kepada Saksi bahwa Saksi Subaedah diduga sedang hamil dan meminta Saksi untuk mengkonfirmasi apakah benar pada saat itu saksi Subaedah sedang hamil atau tidak. Kemudian beberapa hari kemudian, Saksi datang ke rumah Saksi Subaedah untuk bertanya, dan pada saat itu hampir sekitar 1 (satu) jam lamanya barulah Saksi Subaedah mengakui bahwa dirinya memang hamil, hingga pada saat itu Saksi bertanya dan mengatakan bahwa siapa laki — laki yang telah menghamili Saksi Subaedah dimana saksi bermaksud untuk mencari laki — laki tersebut tetapi saksi Subaedah tidak mau, kemudian Saksi mengajak saksi Subaedah untuk memeriksakan kandungan karena kebetulan di dekat rumah Saksi ada seorang bidan. Tetapi pada saat itu saksi Subaedah tetap tidak mau dan hanya meminta obat penggugur kandungan, tetapi saksi melarang Saksi Subaedah karena saksi melihat perutnya sudah sangat besar;

Halaman 5 dan 13 Putusan Nomor 1/Pid.SusI2021/PN.Mk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika rasa curiga saksi terhadap Saksi Subaedah muncu, lalu menelfon kepada Ketua RW Saksi untuk meminta petunjuk, dan Saksi juga mendapatkan informasi dan beberapa warga kalau perut dan saksi Subaedah telah mengecil, setelah itu beberapa anggota dan pihak kepolisian datang ke rumah saksi untuk mengkonfirmasi hal tersebut, kemudian saksi pergi untuk mencari saksi Subaedah, tapi saksi menemukan saksi Subaedah di salah satu rumah di Jalan Racing Centre bersama dengan ibu kandungnya terdakwa Dg. Cora, hingga akhirnya saksi Subaedah dan terdakwa Dg. Cora diamankan oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti diperiksa dipersidangan ini;

Bahwa berawal ketika terdakwa pada hari Jum'at, sekitar pukul 11.00 wita dimana ketika terdakwa sedang tidur kemudian anak terdakwa yakni saksi Subaedah membangunkan terdakwa karena perut dan anak Saksi Sdri. Subaedah sedang sakit, lalu terdakwa bangun dan anak saksi Sdri. Subaedah berkata kalau perutnya sakit dikarenakan makan lombok, kemudian anak terdakwa Sdri. Subaedah bangun dan meminum terus Air Putih sambil mengurut perutnya tetapi perut dan Sdri. Subaedah tidak bisa sembuh, lalu Sdri. Subaedah berkata "Ada darah Mama keluar" kemudian terdakwa berkata "Kenapa bisa ada darah, mens ko kapan", kemudian anak terdakwa berkata "Tidak Mama, Sakit perutku saksi tidak mens", Lalu anak terdakwa Sdri. Subaedah berguling guling sambil mengurut perutnya menggunakan minyak gosok, lalu satu anak terdakwa Sdri. Subaedah mengatakan kepada Saksi bahwa "Ada anak Mama". lalu terdakwa kaget dan berkata bahwa "Kenapa bisa ada anak, na kau tidak hamil", kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) lembar sarung dan melap semua darah yang ada di lantai dan di karpet tersebut, lalu terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah sarung dan kemudian terdakwa menutup muka dan Bayi tersebut menggunakan 1 (satu) buah sarung hingga bayi tersebut meninggal kemudian Saksi memasukkan sarung tersebut kedalam 1 (satu) buah kantong berwarna merah kemudian Saksi juga memasukkan bayi tersebut ke dalam kantong;

Halaman 6 dan 13 Putusan Nomor 11Pid. Sus/202 1/PAL MksL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemuthan pada han Sabtu, tanggal 15 Agustus 2020, Pukul 0300 Wita, terdakwa pergi untuk membuang bayl tersebut di Kanal Jembatan Jalan Recing Center, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara j&as tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan mi dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan mi;

Menimbang, bahwa didatam pemeriksaan perkara ml Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang buti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis teah memperoeh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Dg. Cora pada han Jumat, tanggal 14 Agustus 2020, sekitar Pukul 23.00 wita, bertempat di Jalan Sukaria Nomor 13, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar telah melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak tersebut mati;

Bahwa berawal ketika saksi Subaedah yang merupakan anak kandung terdakwa sedang hamil namun tidak diketahui oleh terdakwa yang merupakan ibu kandung saksi Subaedah. Pada han pada han Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar Pukul 23.00 wita bertem pat didalam rumah terdakwa, saksi Subaedah membangunkan terdakwa karena perutnya sakit lalu terdakwa menyuruh saksi Subaedah untuk minum air dan terdakwa juga sempat mengurut perut saksi Subaedah. Namun sakit perut saksi Subaedah semakin bertambah hingga saksi menintih kesakitan. Kemudian keluar darah dan kemaluan saksi Subaedah dan tak lama setelah itu bayi laki-laki yang ada daam kandungan saksi Subaedah ke\$uar dan saksi Subaedah langsung mem beritahukan kepada terdakwa sehi ngga terdakwa terkejut sambil berkata "Kenapa bisa ada anak, na kau tidak hamil";

Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) lemban sarung dan membersihkan darah yang ada dilantai, alu tendakwa mengambi lagi 1 (satu) lembar sarung dan menutup wajah bayl laki-laki tensebut yang sedang menangis hingga anak bayi tersebut berhenti menangis dan sudah tidak bernyawa lagi. Kemudian terdakwa membungkus mayat bayi tersebut dengan sarung dan memasukkannya kedalam kantong plastik benwana merah dan melentakkannya dipinggir pintu rumah. Pada han sabtu dini har

Halaman 7 dan 13 Put usan Nomor liPid. Sus/202 liPN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 wita, terdakwa membuang bayi tersebut ke Kanal Jembatan Jalan Racing Center Kelurahan Tamamaung Kec. Panakuk kang Kota Makassar;

Bahwa sekitar 2 (dua) jam kemudian sekitar pukul 20.15 VVita mayat bayi laki-laki tersebut ditemukan oleh warga diantaranya saksi Syarifuddin.S di Pinggir Kanal Jalan Sukaria 18, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakuk kang, Kota Makassar;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, Anak bayi Laki-Laki tersebut meninggal dunia dan berdasarkan hash Visum Et Repertum Nomor VER/ 071/ VIII/ 2020/ Forensik tanggal 26 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F,M.Kes pada rumah sakit Bhayangkara TK II. Makassar dengan Hasil Pemeriksaan Telah dilakukan pemeriksaan jenazah sesuai identitas bernama MR.X, berjenis kelamin laki-laki, umur kurang lebih 9 (sembilan) bulan cukup umur, berusia dewasa.

Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Perkiraan umur bayi sembilan sampai sepuluh bulan.

- Bayi sudah mampu hidup di luar kandungan;

Belum ada tanda-tanda perawatan;

Penyebab kematian adalah kegagalan pernafasan yang diakibatkan gangguan pertukaran udara di paru-paru karena terhalangnya jalan nafas akibat trauma tumpu yang menekan pada rongga perut dan dada; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Melanggar Pasal 80 ayat (2) Jo. pasal 76 c Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

20 Unsur Setiap Orang;

21

U

unsur ditarang menempatkan, membiarkan, metakukan, menyuruh melakukan atau turut serta metakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak tersebut mati;

Halaman 5 dan 13 Putusan Nomor liPid. Susi202 1/PN. Mk .t.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menilai apakah rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setia Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa daam perkara mi Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama Dg. Cora, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana daam perkara mi adalah terdakwa Dg. Cora, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara mi adalah terdakwa Dg. Cora, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dan uralan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur mi telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur menempatkan, membiarkan, m&akukan,menyuruh melakukan atau turut serta meakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak tersebut mati

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam unsur mi adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur mi telah terpenuhi maka unsur mi dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasa 90 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan luka berat adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehflangan saah satu panca indra, mendapat cacat berat, menderita sakit umpuh,

Halaman 9 dan 13 Putusan Nomor liPid. Sus/202 1/PAL Mks. ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan pengertian kekerasan dalam Undang-Undang ini adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Subaedah, saksi Ramlah dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa Terdakwa Dg. Cora pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020, sekitar Pukul 23.00 wita, bertempat di Jalan Sukaria Nomor 13, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar telah melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak tersebut mati;

Menimbang, bahwa berawa ketika saksi Subaedah yang merupakan anak kandung terdakwa sedang hamil namun tidak diketahui oleh terdakwa yang merupakan ibu kandung saksi Subaedah. Pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar Pukul 23.00 wita bertempat didalam rumah terdakwa, saksi Subaedah niembangunkan terdakwa karena perutnya sakit lalu terdakwa menyuruh saksi Subaedah untuk minum air dan terdakwa juga sempat mengurut perut saksi Subaedah. Namun sakit perut saksi Subaedah semakin bertambah hingga saksi merintih kesakitan. Kemudian keluar darah dan kemaluan saksi Subaedah dan tak lama setelah itu bayi laki-laki yang ada dalam kandungan saksi Subaedah keluar dan saksi Subaedah langsung memberitahukan kepada terdakwa sehingga terdakwa terkejut sambil berkata "Kenapa bisa ada anak, na kau tidak hamil", selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) lembar sarung dan membersihkan darah yang ada dilantai, lalu terdakwa mengambil lagi 1 (satu) lembar sarung dan menutup wajah bayi laki-laki tersebut yang sedang menangis hingga anak bayi tersebut berhenti menangis dan sudah tidak bernyawa lagi. Kemudian terdakwa membungkus mayat bayi tersebut dengan sarung dan memasukkannya ke dalam kantong plastik berwarna merah dan melertakkannya dipinggir pintu rumah. Pada hari Sabtu dini hari tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 wita, terdakwa membuang bayi

Halaman 10 dan 13 Putusan Nomor 11/Pid. Sus/202 1/PM Mks. I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Kanal Jembatan Jalan Racing Center Kelurahan Tamamaung Kec. Panakukkang Kota Makassar;

Menimbang bahwa sekitar 2 (dua) jam kemudian sekitar pukul 20.15 Wita mayat bayi laki-laki tersebut ditemukan oleh warga diantaranya saksi Syanifuddin.S di Pinggir Kanal Jalan Sukania 18, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, Anak bayi Laki-Laki tersebut meninggal dunia dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor VER/ 071/ VIII/ 2020/ Forensik tanggal 26 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F,M.Kes pada rumah sakit Bhayangkara TK II. Makassar dengan Hasil Pemeriksaan Telah dilakukan pemeriksaan jenazah sesuai identitas bernama MR.X, berjenis kelamin laki-laki, umur kurang lebih 9 (Sembilan) bulan cukup umur, berusia dewasa. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut: - Perkiraan umur bayi sembilan sampai sepuluh bulan;

- Bayi sudah mampu hidup diluar kandungan;
- Belum ada tanda-tanda perawatan;

Penyebab kematian adalah kegagalan pernafasan yang diakibatkan gangguan pertukaran udara di paru-pura karena terhalangnya jalan nafas akibat trauma tumpul yang menekan pada rongga mulut dan dada;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dan dakwaan primair Penuntut Umum yaitu Pasal 80 ayat (2) Jo. pasal 76 c Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak tersebut mati";

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diiii terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 80 ayat (2) Jo. pasal 76 c Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang

Halaman 11 dan 13 Putusan Nomor liPid. Sus/2021/PN. Mks. .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dan pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dan nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis tenlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya;
Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 80 ayat (2) Jo. pasal 76 c Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 12 dan 13 Putusan Nomor liPid. Sus/202 1/PM Mks.



MENGADILI

- 22 Menyatakan Terdakwa Dg. Cora, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak tersebut mati"
- 23 Menjatuhkan pidana terhadap Dg. Cora, oleh karena itu dengan pidana penjara s&ama 5 (lima) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 24 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;
- 25 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 26 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada han Senin, tanggal 8 Februari 2021 oleh kami NI PUTU SRI INDAYANI, SH., MH. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh RUSDIYANTO LOLEH, SH., MH. dan MUHAMMAD YUSUF KARIM, SH., M. Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1/Pen.PidSus/2021/PN.Mks, tanggal 05 Januari 2021, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada han Rabu, tanggal 10 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KRISTIAN SIANUS, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri RIYEN MULIANA, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-h Anggota,

RUSDIYANTO LOLEH, SH., MH.

Hakim Ketua,

NI PUTU SRI INDAYANI SH. MH.

MUHAMMAD YUSUF KARIM, SH., M. Hum.

Panitera Pengganti,

KRISTIAN SIANUS, SH.

Halaman 13 dan 13 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN.Mks.